

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
YANG MENJUAL PRODUK KADALUWARSA
DI KOTA GORONTALO**

Oleh :

**MUHAMMAD AMIEN ALIMULLAH
NIM : H11.19.015**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL PRODUK KADALUWARSA DI KOTA GORONTALO

OLEH

MUHAMMAD AMIEN ALIMULLAH


NIM. H11.19.015

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 2023

Menyetujui,

PEMBIMBING I



DR.ASDAR ARTI, S.H., M.H
NIDN : 0919037101

PEMBIMBING II



A.ST.KUMALA, SH.MH
NIDN : 0912038601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG
MENJUAL PRODUK KADALUWARSA DI KOTA
GORONTALO

OLEH:
MUHAMMAD AMIEN ALIMULLAH
NIM : H.11.19.015



- | | | |
|-------------------------------------|---------|-------------------------|
| 1. Dr. Hj. Sumiyati Beddu, S.H.,M.H | Ketua | (<i>Sumiyati</i>) |
| 2. Hj. Rahmawati, S.Ag.,M.Hum | Anggota | (<i>Rahmawati</i>) |
| 3. Muh. Syarif Lamanasa, S.H.,M.H | Anggota | (<i>Syarif</i>) |
| 4. Dr. Asdar Arti, S.H,M.H | Anggota | (<i>Asdar</i>) |
| 5. A. ST. Kumala Ilyas, SH.,MH | Anggota | (<i>Kumala Ilyas</i>) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

(Signature of Dr. Asdar Arti)

DR. ASDAR ARTI, SH.,MH
NIDN : 0919037101

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD AMIEN ALIMULLAH**

NIM : H11.19.015

Konsentrasi : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul "*Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Produk Kadaluwarsa Di Kota Gorontalo*" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkan dengan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 4 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD AMIEN ALIMULLAH

Nim : H11.19.015

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera bagi kita semua, semoga, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa,, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***“Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Produk Kadaluwarsa Di Kota Gorontalo”***.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Syukrin Alimullah, S.Pdi dan Ibu Karmila Dengo, S.H.I yang telah membesarkan dan merawat Penulis dengan penuh cinta dn kasih sayang.
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyter Biki,SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar,S.H.I.,M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo.

7. Bapak Dr. Asdar Arti,S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
9. Bapak Jupri,S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
10. Ibu Dr.Darmawati.S.H.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
11. Bapak Haritsa, S.H.,M.H Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
12. Ibu A.ST. Kumala Ilyas selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini
13. Seluruh Teman kuliah, yang senantiasa menjadi teman diskusi dan betukar pikiran.
14. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, yang juga banyak memberikan pemahaman dan mempermudah selama pengurusan administrasi.

Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, 4 Oktober 2023

Penulis,

MUHAMMAD AMIEN ALIMULLAH
NIM : H11.19.015

ABSTRAK

MUHAMMAD AMIEN ALIMULLAH. H1119015. AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL PRODUK KADALUWARSA DI KOTA GORONTALO

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku usaha yang menjual produk kadaluwarsa. (2) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan terhadap penjualan produk kadaluwarsa. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mencoba melihat hukum dalam arti yang sebenarnya dan mempelajari bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Akibat hukum bagi pelaku usaha yang menjual makanan kadaluwarsa diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 19 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Pasal 62, Pasal 63 tentang Ketentuan Pidana; dan Undang-Undang Pangan yaitu Pasal 143 yang mengatur tentang pemberian beban ganti kerugian berupa sanksi administrasi (2) Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang menderita kerugian terhadap peredaran dan perdagangan makanan kadaluwarsa adalah perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Jika konsumen tidak mendapatkan pertanggung jawab dari pihak pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita, maka konsumen dapat melaporkannya kepada BPSK penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan cara litigasi dan non litigasi. Penelitian ini merekomendasikan: (1) Pelaku usaha disarankan untuk tetap menjaga kualitas produk yang diperdagangkannya dan bertanggung jawab terhadap keamanan produk serta memberikan tanggung jawab kepada konsumen sebagai bentuk perwujudan perlindungan kooperatif diantara keduanya. (2) Peran aktif dari konsumen diperlukan untuk melakukan tindakan represif kepada pelaku usaha yang menjual makanan kadaluwarsa melalui BPSK Kota Gorontalo, dan dapat berupa pelaporan kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan Gorontalo.

Kata kunci: pelaku usaha, produk kadaluwarsa



ABSTRACT

MUHAMMAD AMIEN ALIMULLAH,* H1119015, LEGAL CONSEQUENCES ON BUSINESSES SELLING EXPIRED PRODUCTS IN GORONTALO CITY

This research aims (1) to determine the legal consequences for business actors selling expired products and (2) to find the form of legal protection for consumers harmed by the expired products sale. This research employs empirical legal research, namely legal research that tries to see the law in its truest sense and studies how the law works in society. The results of this research show (1) The legal consequences for business actors selling expired food are regulated in the Consumer Protection Law, namely Article 19 concerning Responsibility of Business Actors and Article 62, Article 63 concerning Criminal Provisions; and the Food Law, namely Article 143, which regulates the provision of compensation in the form of administrative sanctions. (2) The forms of legal protection for consumers who suffer losses from the circulation and trade of expired food are preventive legal protection and repressive legal protection. If the consumer does not receive responsibility from the business actor for the losses suffered, then the consumer can report it to the Consumer Dispute Resolution Agency. Consumer dispute resolution can be through litigation and non-litigation. This research recommends: (1) Business actors are advised to maintain the quality of the products they sell, be responsible for product safety, and provide responsibility to consumers as a manifestation of cooperative protection between the two. (2) An active role from consumers is needed to take repressive action against business actors selling expired food through the Consumer Dispute Resolution Agency of Gorontalo City, and it can take the form of reporting to the Gorontalo Food and Drug Monitoring Agency.

Keywords: business actors, expired products

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Perlindungan Konsumen	8
2.1.1 Jenis-jenis Konsumen	8
2.1.2 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	9
2.1.3 Pengertian Perlindungan Konsumen	10
2.1.4 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	11
2.2 Kadaluwarsa	12
2.2.1 Pengertian Kadaluwarsa	12
2.2.2 Produk Kadaluwarsa Menyalahi Asas Perlindungan Konsumen	15
2.2/3 Pengaturan tentang larangan Makanan Kadaluwarsa.....	16
2.3 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	17
2.3.1 Kode Badan Pengawas Obat dan Makanan	21
2.4 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	22

2.5	Kerangka Pikir	27
2.6	Definisi Operasional	28
BAB III METODE PENELITIAN		29
3.1	Jenis Penelitian	29
3.2	Objek Penelitian	29
3.3	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
3.4	Jensi dan Sumber Data.....	29
3.5	Populasi dan Sampel	30
3.6	Teknik Pengumpulan Data	30
3.7	Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		32
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
4.2	Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen dirugikan terhadap Produk Kadaluwarsa.....	48
4.2.1	Pengawasan	48
4.2.2	Penyelesaian Sengketa melalui BPSK	56
BAB V PENUTUP.....		61
5.1	Kesimpulan	61
5.2	Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....		62
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan perkembangan jaman yang modern masyarakat berpikir secara praktis, hal itu membuat masyarakat menjadi konsumtif. Masyarakat lebih senang membeli kebutuhan sehari-harinya di Supermarket ataupun di Swalayan, dengan besar harapan agar barang yang di beli lebih terjamin, maka dari itu mereka lebih memilih untuk membeli di Supermarket dari pada di pasar. Kurang waspadanya konsumen sepertinya telah dimanfaatkan oleh pihak pelaku usaha dengan menjual barang yang sudah kadaluwarsa. Kecenderungan demikian semakin merugikan masyarakat itu sendiri khususnya konsumen. Pihak-pihak lain di luar masyarakat yang tidak menjadi korban, tidak akan mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi pada masyarakat itu sendiri. Para pelaku usaha atau pemerintah tidak mengetahui masalah yang diakibatkan oleh tindakannya jika tidak ada pengaduan konsumen. Hak dasar konsumen yang berkaitan dengan makanan kadaluwarsa tersebut yaitu hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*). Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis). Sehingga konsumen merasa bahwa hal itu termasuk pelanggaran hak-hak asasinya.

Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. di Indonesia

saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur.

Secara umum dan mendasar hubungan antara produsen/pedagang (perusahaan penghasil barang dan atau jasa) dan konsumen (pemakai akhir dari barang dan atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus atau berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya. Produsen/pedagang sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya.

Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen. Dengan posisi konsumen yang lemah ini, produsen/pedagang atau pelaku usaha akan dengan mudah memasarkan setiap barang dan atau jasa tanpa memperhatikan hak-hak konsumen.

Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab. Kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada pelaku usaha dan produsen, karena pihak pelaku usaha dan produsen yang

mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu.

Kenyamanan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk makanan maupun minuman menjadi perhatian tersendiri bagi para konsumen pada khususnya dan produsen pada umumnya. Banyak pertimbangan yang dilakukan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk khususnya produk makanan agar konsumen mendapatkan kenyamanan maupun keamanan. Pertimbangan tersebut antara lain bahanapa yang terkandung dalam produk makanan, kandungan gizi dalam produk makanan, pengolahan bahan makanan saat proses produksi, penyimpanan, pengemasan, ke halalan, serta masa kadaluwarsa suatu produk makanan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengamanatkan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu”. Pencantuman tanggal kadaluwarsa ini harus dilakukan oleh pelaku usaha agar konsumen mendapat informasi yang jelas mengenai produk yang dikonsumsi akan tetapi tanggal yang biasanya tercantum pada label produk tersebut tidak hanya masa kadaluwarsanya tapi tanggal-tanggal lain. Berkaitan dengan pencantuman tanggal kadaluwarsa pada label suatu produk seperti makanan, perlu mendapat perhatian agar tidak terjadi salah pengertian karena tanggal kadaluwarsa tersebut bukan mutlak suatu produk dapat digunakan atau dikonsumsi, karena tanggal kadaluwarsa tersebut hanya merupakan perkiraan

produsen berdasarkan hasil studi atau pengamatannya sehingga produk yang sudah melewati masa kadaluarsa pun masih dapat dikonsumsi sepanjang dalam kenyataannya produk tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Sebaliknya suatu produk juga dapat menjadi rusak atau berbahaya untuk dikonsumsi sebelum tanggal kadaluarsa yang tercantum pada label produk tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak ada suatu indikasi yang dapat merugikan konsumen.

Seperti yang tertuang pada Pasal 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, ayat (1 dan 2) yang mana berbunyi :

1. *Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;*
2. *Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Atau perawatan Kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*

Upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat dari mengkonsumsi ataupun membeli makanan yang mendekati batas kadaluarsa dan/atau yang telah kadaluarsa. Pemerintah melalui kementerian kesehatan memberlakukan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 180/Men.Kes/Per/IV/85 tentang Makanan Kadaluarsa. Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan melarang mengedarkan dan memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan, termasuk pangan/makanan yang mendekati batas kadaluarsa dan/atau yang telah kadaluarsa.

Banyaknya produk makanan yang beredar di masyarakat tanpa mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label kadaluwarsa dinilai sudah meresahkan konsumen. Di pasaran masih ditemukan produk pangan segar dan olahan kemasan yang telah kadaluwarsa, tidak hanya di pasar tradisional tapi juga di supermarket. Kasus-kasus peredaran makanan kadaluwarsa tersebut terutama terjadi menjelang hari besar agama dan tahun baru. Tidak sedikit para pelaku usaha yang mencoba untuk meraih keuntungan yang sangat besar dalam kondisi permintaan pasar yang sangat tinggi dengan melakukan kecurangan yang sangat merugikan konsumen.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialaminya karena perbuatan curang pelaku usaha. Masalah perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah orang-perorangan, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional sebab pada dasarnya setiap orang adalah konsumen. Persoalan perlindungan konsumen bukan hanya pada pencarian siapa yang bersalah dan apa hukumannya, melainkan juga mengenai sosialisasi terhadap konsumen dan penyadaran kepada semua pihak tentang perlunya kenyamanan dan keamanan di dalam mengkonsumsi suatu produk makanan.

Konsumen terkadang cemas dalam memilih produk-produk makanan dan minuman yang dijual dipasaran apakah masih dalam batas aman dikonsumsi atau tidak yaitu sudah melampaui batas kadaluwarsa atau belum.

Seperti kasus yang ditangani oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPS) Kota Gorontalo dengan sengketa Nomor : 3-A/BPSK-KOTAGTLO/01/2023, dimana pemohon atas nama Ibu Melisa Mutiara Lestari

Pulodan Termohon yakni PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart Taman Bunga) yang merupakan pelaku usaha yang bergerak dibidang perdagangan distribusi eceran produk konsumen dan berkedudukan hukum di kota Gorontalo.

Penyelesaian hasil pelaporan No. 63/BPSK-KOTA GTLO/XII/2022 atas kasus produk kadaluwarsa yakni produk susu coklat UHT Greenfield di Alfamart, susu UHT tersebut yang dibeli pada tanggal 22 Desember 2022 tersebut diminum olehnya pemohon Bersama ponakannya. Setelah mereka mengkonsumsi prosuk tersebut dilihatnya tanggal disusu UHT tersebut telah expired (kadaluwarsa), dimana keesekoan harinya keduanya mengalami sakit perut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis kemudian tertarik untuk meneliti **“Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Produk Kadaluwarsa Di Kota Gorontalo”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha yang menjual produk kadaluwarsa?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan terhadap produk kadaluwarsa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku usaha yang menjual produk kadaluwarsa
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan terhadap peredaran dan perdagangan produk kadaluwarsa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penulis berharap dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dan bagi penulis sendiri untuk perkembangan ilmu hukum terhadap peredaran produk kadaluwarsa dimasyarakat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi, sumber informasi dan sumbangan pemikiran yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang kejahatan terhadap peredaran produk kadaluwarsa dimasyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Konsumen

Konsumen merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam dunia marketing dan yang biasanya terabaikan dan bahkan menjadi korban dalam dunia marketing. Pengertian konsumen dirumuskan atau dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain. Salah satunya menurut Philip Kotler dalam bukunya *Prinsiples Of Marketing*, pengertian Konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi¹.

Menurut pengertian Pasal 1 angka 2 UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

2.1.1 Jenis-Jenis Konsumen

Setiap manusia pasti berbeda, begitu pula dengan konsumen. Agar dapat memahami konsumen maka harus mengerti dulu jenis-jenis konsumen itu sendiri.

Jenis-jenis konsumen adalah sebagai berikut :

- a. Konsumen pemula, Jenis konsumen pemula cirinya adalah pelanggan yang datang banyak bertanya. Dan konsumen pemula merupakan calon pelanggan dimasa yang akan datang;
- b. Konsumen *trend setter*. Tipikal konsumen ini selalu suka akan sesuatu yang baru, dan dia mendedikasikan dirinya untuk menjadi

¹ Philip Kotler, 2000. *Prinsip – Prinsip Pemasaran Manajemen*, Jakarta : Prenhalindo.

bagian dari gelombang pertama yang memiliki atau memanfaatkan teknologi terbaru;

- c. Berikutnya adalah jenis konsumen yang mudah dipengaruhi, terutama oleh konsumen *trend setter*, sehingga disebut sebagai pengikut. Kelompok ini sangat signifikan, karena membentuk persentase terbesar, kelompok ini disebut konsumen Follower;
- d. Konsumen yang terakhir (*Value seeker*), adalah mereka yang memiliki pertimbangan dan pendirian sendiri. Kelompok ini jumlahnya lebih besar dari kelompok pertama, sehingga patut pula diperhatikan khusus. atau yang disebut konsumen value seeker. Jenis konsumen ini relatif sulit untuk dipengaruhi, karena mereka lebih mendasarkan kebutuhan mereka terhadap alasan-alasan yang rasional.

2.1.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak Konsumen di Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau/jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2.1.3 Pengertian Perlindungan Konsumen

Sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU No.8 Tahun 1999 perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Maka hukum perlindungan konsumen menjadi sangat penting terutama dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen.

Khusus mengenai perlindungan konsumen, menurut Yusuf Shofie, undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia mengelompokkan norma-norma perlindungan konsumen kedalam 2 (dua) kelompok, yaitu :

- a. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha;
- b. Ketentuan tentang pencantuman klausula buku.

Dengan adanya pengelompokkan tersebut ditunjukkan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dari atau akibat perbuatan yang dilakukan pelaku usaha. Berkenaan dengan perlindungan konsumen dapat diperinci bidang-bidang perlindungan konsumen, yaitu sebagai berikut :

- a. Keselamatan fisik;
- b. Peningkatan serta perlindungan kepentingan ekonomis konsumen;
- c. Standard untuk keselamatan dan kualitas barang serta jasa;
- d. Pemerataan fasilitas kebutuhan pokok;
- e. Upaya-upaya untuk memungkinkan konsumen melaksanakan tuntutan ganti kerugian;
- f. Program pendidikan dan penyebar luasan informasi;
- g. Pengaturan masalah-masalah khusus seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik;

2.1.4 Asas dan Tujuan PerlindunganKonsumen

Di dalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, terdapat beberapa asas yang terkandung didalamnya. Perlindungan konsumen dilakukan sebagai bentuk usaha bersama antara masyarakat (konsumen), pelaku usaha dan pemerintah sebagai pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen, hal ini terkandung dalam ketentuan pasal 2 UUPK. Kelima asas tersebut adalah :

1) Asas manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen;

2) Asas keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen;

3) Asas keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau/jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

5) Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum;

2.2 Kadaluwarsa

2.2.1 Pengertian Kadaluwarsa

Kadaluwarsa mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan, dan apabila dikonsumsi makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya.

Penjualan barang atau pun peredaran produk makanan kemasan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen apabila dikonsumsi dapat mengganggu kesehatan. Dengan adanya peredaran produk kadaluwarsa di tengah-tengah masyarakat selaku konsumen dari produk-produk yang sudah kadaluwarsa tersebut, maka pemerintah haruslah memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Bentuk perlindungan konsumen yang diberikan adalah dengan mengeluarkan undang-undang, peraturan pemerintah, atau penerbitan standar mutu barang. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan pengawasan terhadap penerapan peraturan atau pun standar-standar yang ada. Fungsi pengawasan terhadap produk pangan juga harus dilakukan oleh pemerintah. Sikap adil dan tidak memihak sebelah dalam melihat kepentingan konsumen dan produsen atau pun pelaku usaha diharapkan mampu melindungi konsumen, akan tetapi perlindungan konsumen tidak harus berpihak kepada kepentingan dari konsumen itu sendiri yang juga dapat merugikan kepentingan dari produsen atau pun pelaku usaha, jadi haruslah terciptanya keseimbangan antara kepentingan dari konsumen dan produsen ataupun pelaku usaha.

Informasi atau penjelasan mengenai daya simpan atau waktu kadaluarsa suatu produk perlu diberikan kepada konsumen. Pemberian informasi tersebut dapat dilakukan melalui sistem penandaan waktu kadaluarsa. Penandaan tersebut harus jujur, jelas dan terbuka, yang disebut dengan sistem *open dating*. Sistem *open dating* dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu: (*the packing date*)

- a. Penandaan tanggal pengepakan (*the packing date*). Tanggal penandaan ini merupakan waktu awal daya tahan, padahal yang diperlukan adalah waktu akhir daya simpan. Sehingga penandaan itu tidak banyak artinya, tidak menguntungkan dan tidak dikehendaki oleh konsumen.. Penandaan tanggal pengepakan tidak memerlukan analisa produk, baik secara laboratorium maupun *organoleptik*.
- b. Penandaan tanggal penjualan yang dianjurkan (*self by date*) jenis penandaan ini menganjurkan kepada toko agar produk yang dimaksud sudah terjual habis pada waktu sekitar tanggal yang dianjurkan yang tertera pada label. Penandaan *self by date* diterapkan pada bahan makanan yang cepat rusak atau memiliki daya simpan yang singkat, seperti produk susu cair, ikan segar, potongan ayam segar.
- c. Penandaan yang mencantumkan kata-kata sebagai berikut: kondisi terbaik, bila dikonsumsi di sekitar tanggal (*the best-if used by date*) terbaik sebelum bulan dan tahun, gunakan sebelum tanggal (*Best before*) atau baik digunakan sebelum (lihat pada kemasannya)...Penandaan ini dipandang yang terbaik, paling tepat dan dikehendaki konsumen. Penandaan tanda ini pada komoditi lapangan dan minuman yang memiliki daya simpan relatif lama, seperti makanan kaleng, minuman yang mengalami sterilisasi

2.2.2 Produk Kadaluwarsa Menyalahi Asas Perlindungan Konsumen

Sesuai dengan yang tersebut diatas makanan kadaluarsa secara jelas sangat membahayakan kesehatan konsumen. Bahkan apabila dalam keadaan yang fatal akan berakibat pada kematian. Sudah jelas bahwa makanan kadaluarsa menyalahi asas perlindungan konsumen.

Asas manfaat dalam hukum perlindungan konsumen, menekankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Dalam asas ini makanan kadaluarsa jelas tidak memiliki manfaat bagi konsumen bahkan cenderung merugikan konsumen. Tapi disisi pelaku usaha mendapat manfaat karena barangnya laku sekalipun sangat merugikan konsumen.

Asas keamanan dan keselamatan konsumen menekankan bahwa keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau/jasa yang dikonsumsi atau digunakan dijamin oleh Undang-Undang. Karena akibat dari mengkonsumsi makanan kadaluwarsa, dalam jangka pendek bisa mengalami keracunan, karena bakteri akan menyerang saluran pencernaan. Fase ini, akan ditandai dengan mual dan muntah-muntah. biasanya masa inkubasinya akancepat, yaitu satu jam. Anak anak kecil biasa sangat sensitive jika mengkonsumsi makanan basi. Dalam jangka panjang jika dikonsumsi, makanan kadaluwarsa bisa menyerang syaraf, mata, dan otak. Bahkan akibat yang paling fatal bisa menimbulkan penyakit tumor, kanker, atau apa yang disebut hepatorena, atau kegagalan fungsi jantung dan hati. Karena itu, dianjurkan bagi masyarakat untuk berhati-hati jika membeli makanan, terutama yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Sementara, itu biasanya makanan

kadaluwarsa yang dibuat dari bahan baku jagung atau kacang tanah, bisa tumbuh jamur *aspergillus flavus* yang memproduksi racun aflatoksin. Di laboratorium IPB, untuk mengetahui zat yang terkandung di dalam makanan, biasanya digunakan berbagai analisis dari analisis kimia, mikrobiologi hingga analisis fisik. Dengan melihat bahayanya makanan kadaluarsa maka sudah jelas bahwa makanan kadaluarsa melanggar asas perlindungan konsumen asas keamanan dan keselamatan konsumen.²

2.2.3 Pengaturan Tentang Larangan Makanan Kadaluwarsa

Dalam standar yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan, jelas ditetapkan bahwa makanan yang kadaluwarsa tidak boleh diperdagangkan. Bahkan makanan, minuman dan obat – obatan yang dijual bebas, wajib mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Hal ini untuk melindungi konsumen dari bahaya ketika mengkonsumsi makanan. Maka peredaran makanan, jelas menjadi tanggungjawab produsen, distributor dan penjual. Mereka mestinya wajib mematuhi aturan, dan tidak mencari keuntungan dengan menjual produk yang dikonsumsi serta membahayakan kesehatan manusia.

Berdasarkan Undang–Undang Perlindungan Konsumen, masyarakat wajib mendapat perlindungan hak yang paling asasi yaitu, mendapatkan informasi dan keamanan terhadap makanan yang dibeli di pasaran. Karena jika masyarakat mengkonsumsi makanan kadaluwarsa, tentukan sangat membahayakan kesehatan. Banyaknya kasus peredaran makanan kadaluwarsa, berdasarkan pantauan Yayasan Lembaga Konsumen karena lemahnya aspek pembinaan,

² http://www.indosiar.com/ragam/makanan-kadaluwarsa_74597.html, diakses tanggal 8 Februari 2023

pengawasan dan penegakan hukum. Seperti kasus kandungan formalin pada daging ayam, tahu, dan tempe, selalu muncul dan berulang karena tidak tegasnya pemerintah menangani kasus tersebut.

Padahal, sanksi pidana bagi yang melanggar sudah sangat jelas. Bagi industry kelas besar, yang memproduksi dan menjual makanan kadaluwarsa, bisa diancam hukuman lima tahun penjara atau denda sebesar 2 miliar rupiah. Dalam kondisi seperti ini, memang tidak ada pilihan kecuali masyarakat harus aktif terlibat dengan apa yang dinamakan jejaring intel keamanan pangan. Sehingga bisa mengetahui, jika ada makanan kadaluwarsa yang dijual bebas di pasaran.

2.3 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan merupakan “perpanjangan tangan” dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang terletak di Ibu Kota Provinsi di seluruh Indonesia.

Sesuai dengan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan BPOM, maka BPOM terdiri dari :

Bidang Pengujian Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, dan Produk Kompleks yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu bidang di bidang produk terapeutik, narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk kompleks.

- 1) Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya yang mempunyai tugas : Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara

laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya.

- 2) Bidang Pengujian Mikrobiologi yang mempunyai tugas: Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara mikro biologi.
- 3) Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan yang mempunyai tugas: Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hokum di bidang produk terapeetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas maka bidang Pemeriksaan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana dan program pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan.
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi, instansi kesehatan di bidang terapeetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, dan produk komplimen.
- 3) Melaksanakan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana distribusi di bidang pangan dan bahan berbahaya.

- 4) Evaluasi dan penyusunan laporan pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan.

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri dari :

- 1) Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplement, pangan dan bahan berbahaya.
- 2) Seksi penyidikan mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplement, pangan dan bahan berbahaya.

Bidang sertifikasi dan Layanan Konsumen melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan konsumen.

Bidang sertifikasi dan layanan konsumen terdiri dari :

- 1) Seksi sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu. Seksi layanan informasi.
- 2) Konsumen mempunyai tugas melakukan layanan informasi konsumen. 2) Sub bagian tata usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi dalam lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.

- 3) Pengawasan Obat dan Makanan di pelabuhan dan perbatasan dilakukan oleh satuan kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan melalui bidang pemeriksaan dan penyidikan.

Kewenangan BPOM ada 2, yaitu :

- 1) Kewenangan Preventif yaitu kewenangan yang biasa juga disebut kewenangan pre market adalah kewenangan BPOM untuk memeriksa setiap produk obat dan makana sebelum beredar dan dipasarkan ke masyarakat dengan melalui tahap sertifikasi dan registrasi produk, sarana produksi serta distribusi produk tersebut.
- 2) Kewenangan represif yaitu kewenangan yang biasa juga disebut kewenangan post market adalah kewenangan BPOM untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat, dengan proses :
 - a. Pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat da/atau makanan.
 - b. Melakukan sampling dan uji laboratorium terhadap produk yang dicurigai mengandung bahan berbahaya atau produk yang tidak mempunyai produksi serta produk yang dicurigai berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Apabila dari hasil pemeriksaan sampling uji laboratorium terbukti bahwa produk obat atau makanan tersebut tidak memenuhi syarat maka BPOM berwenang untuk menarik produk tersebut dari peredaran, member peringatan kepada pelaku usaha dan distribusi produk tersebut untuk tidak mengulangi

perbuatannya, serta member peringatan kepada masyarakat tentang produk yang tidak memenuhi syarat tersebut.

2.3.1 Kode Badan Pengawas Obat dan Makanan

Definisi kode dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu tanda (kata-kata, tulisan) yang disepakati untuk maksud tertentu, sedangkan BPOM sendiri sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah yang berfungsi mengawasi kondisi setiap produk obat, makanan dan minuman yang beredar di Indonesia.

Kode Badan Pengawas Obat dan Makanan khususnya untuk makanan dan minuman terdapat 4 (empat) jenis, dimana setiap kode memiliki maksud tertentu, yaitu :

- 1) MD merupakan kode untuk produk yang dibuat di Indonesia atau merupakan merek nasional atau dalam negeri
- 2) ML merupakan kode untuk produk yang berasal dari luar negeri kemudian di impor masuk ke dalam negeri atau merek dari luar negeri.
- 3) SP merupakan Surat Penyuluhan yang diberikan kepada perusahaan menengah yang telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP).
- 4) PIRT merupakan Pangan Industri Rumah Tangga yang diberikan pihak Dinas Kesehatan sesuai aturan yang dikeluarkan oleh BPOM kemudian diberikan kepada Industri atau Jenis Usaha Rumah Tangga.

Kode MD dan ML diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada produk perusahaan yang sudah besar. Sedangkan, kode SP dan PIRT diberikan oleh Dinas Kesehatan untuk produk perusahaan yang masih dilakukan dengan sederhana dan modal yang menengah dan telah

memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

2.4 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Manusia dan Badan Hukum merupakan subjek hukum. Sebagai subjek hukum, manusia dan badan hukum memiliki hak, kewajiban, dan kepentingannya masing-masing. Dalam prakteknya, untuk mempertahankan hak, kepentingannya, dan kewajibannya sering terjadi sengketa. Sengketa atau konflik akan selalu ada dalam kehidupan manusia maupun badan hukum³.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disebut BPSK adalah suatu wujud dari komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak konsumen, sehingga para konsumen terutama di Indonesia dapat mendapatkan barang dan/atau jasa yang layak dari para pelaku usaha yang selanjutnya disebut produsen, adanya keterlibatan pemerintah dalam pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen berdasarkan pasal 29 UUPK, didasarkan pada kepentingan yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945 bahwa kehadiran negara antara lain untuk mensejahterakan rakyat⁴.

Fungsi didirikannya BPSK sendiri adalah untuk menjamin hak-hak konsumen dengan bertindak sebagai lembaga peradilan konsumen yang berkedudukan pada tiap-tiap Daerah Tingkat II kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sesuai dengan dasar hukumnya yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang tugas utamanya menyelesaikan sengketa konsumen di luar lembaga pengadilan umum melalui mediasi atau

³Shidarta, 2004. *Hukum PerlindunganKonsumen Indonesia* (Jakarta : Grasindo).

⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2007. *Hukum PerlindunganKonsumen*, GrafindoPersada, Jakarta, Hal: 180.

arbitrase juga memberikan konsultasi terkait perlindungan konsumen kepada pihak-pihak yang membutuhkan⁵.

Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 1 Angka 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/KEP/12/2001 yang menyebutkan :

“Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha dan Konsumen”⁶

Salah satu penyebab didirikannya BPSK karna pelaku usaha mengabaikan hak-hak para konsumen untuk mendapatkan barang dan/ atau jasa yang layak, yang dapat merugikan konsumen. Sedangkan, pihak yang paling diuntungkan adalah para pelaku usaha yang terdiri dari beragam status seperti industrial, produsen, pedagang, dan pengusaha, atau pebisnis⁷.

Kelebihan tersendiri yang dimiliki BPSK sebagai Lembaga Peradilan Konsumen adalah tidak membutuhkan waktu yang lama dalam prosedur maupun putusan yang dikeluarkan serta murah karna biaya persidangan yang dibebankan sangat ringan dapat terjangkau oleh konsumen⁸.

Berbanding terbalik dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) yang mengharuskan pihak-pihak terkait dalam sengketa mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar serta proses dan waktu yang begitu lama hingga

⁵[HTTPS://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelesaian_Sengketa_Konsumen](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelesaian_Sengketa_Konsumen), diakses pada tanggal 2 Januari 2023 pukul 01:37 WITA.

⁶Pasal 1 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

⁷ Wahyu Sasongko, 2016. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, UNILA: Bandar Lampung, Hal 12.

⁸ Yusuh Shofie, 2003. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Teori Dan Praktek Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, Hal : 17

mendapatkan keputusan dari pengadilan, hal ini yang mendasari banyaknya konsumen yang merasa dirugikan memilih melakukan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase yang dilakukan BPSK. Terlebih keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan konsumen ini bersifat final namun sesuai dengan 7 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 menyatakan bahwa para pihak yang merasa keberatan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak pemberitahuan putusan majelis diterima oleh pihak yang bersengketa.

Setiap proses memutus perkara sengketa antara konsumen dan pelaku usaha tersebut, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berjumlah ganjil dan terdiri dari berbagai unsur yang masing-masing mewakili unsur pemerintah, unsure konsumen, dan unsure pelaku usaha. Kemudian ketua majelis ditetapkan dari unsure pemerintah, hal ini tentunya dilakukan demi objektivitas dalam putusan yang dikeluarkan kelak, Namun UUPK tidak member batasan yang tegas unsure pemerintah dengan kompetensi seperti apa yang dapat menjadi anggota BPSK. Akibatnya terdapat unsur pemerintah yang ditempatkan di BPSK dari bagian yang tidak berhubungan langsung dengan upaya perlindungan konsumen. Misalnya terdapat unsure pemerintah yang berasal dari Dinas Keindahan Kota pada BPSK Kota Mataram. Seharusnya pemerintah tetap

mengaitkan keterwakilan unsure pemerintah itu dengan kompetensi dan syarat-syarat keanggotaan BPSK⁹.

Kemudian dalam kegiatan BPSK sendiri yang melindungi hak-hak konsumen, lembaga peradilan konsumen ini memiliki tugas serta wewenang yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 yaitu¹⁰:


1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase.
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.
4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.
7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
9. Diminta bantuan penyidik untuk meghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang atau sebagaimana yang dimaksud pada huruf g dan h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK.
10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
11. Memutuskan atau menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen;
12. Memberitahukan keputusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.

⁹ Yusuf Shofie dan Somi Awan, 2004. *Sosok PeradilanKonsumen*, Piramedia, Jakarta 2004, Hal: 20

¹⁰Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian Dan PerdaganganRepublik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentangPelaksanaanTugas Dan Wewenang Badan PenyelesaianSengketaKonsumen (BPSK)

13. Menjatuhkan sanksi administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definisi Operasional

- 1) Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen.
- 2) Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.
- 3) Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha
- 4) Produk Kadaluwarsa adalah batas waktu maksimal sebuah produk aman untuk dikonsumsi. Artinya, produk tersebut tidak boleh dikonsumsi setelah tanggal yang tertera pada kemasan.
- 5) Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian dengan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan untuk meneliti bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah pelaku usaha yang menjual produk kadaluwarsa.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), dengan pertimbangan bahwa BPSK yang menjadi tempat penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian hukum empiris cara perolehan datanya pada umumnya menggunakan data primer dan sekunder. Adapun uraiannya sebagai berikut¹¹:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang merupakan data mentah (*raw data*) yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut.

¹¹Syahrudin Nawi, 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: UMITOHA. Hal. 29

- b. Data Sekunder adalah data yang berupa dokumen-dokumen, jurnal ilmiah, artikel ilmiah yang diperoleh dari sebuah instansi pemerintah atau swasta. Berbeda dengan data primer yang belum diolah, maka data sekunder adalah data yang sudah diolah.

3.5 Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama¹². Berdasarkan data di atas maka yang menjadi populasi dalam proposal penelitian ini adalah BPSK dan BPOM yang terlibat dalam sengketa penyelesaian perlindungan terhadap konsumen.
- b. Sampel adalah himpunan bagian dari populasi, jika populasi bersifat homogen, jumlah sampelnya kecil saja¹³. Sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini yakni 1 orang anggota BPSK dan 1 orang dari BPOM Gorontalo.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data baik primer maupun sekunder, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data secara tanya-jawab secara terstruktur (*interview*) kepada anggota BPSK serta pihak BPOM Gorontalo sebagai Lembaga pengawas.

¹² Amiruddin & Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. Hal. 95.

¹³ Ibid, hal. 97

- b. Dokumentasi, yaitu melakukan pencatatan atau memfoto copy dokumen data yang mempunyai relevansi atau keterkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam hal ini.
- c. Observasi, yaitu melakukan langkah pencatatan informasi sebagaimana yang dilakukan dan disaksikan selama melakukan penelitian nantinya.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Data primer dan sekunder yang diperoleh diolah dan dianalisis berdasarkan perumusan masalah yang diterapkan, sehingga diharapkan gambaran yang jelas dari kesimpulan atau hasil penelitian yang diperoleh diharapkan. Kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, mendeskripsikan, dan mendeskripsikan sesuai dengan masalah yang berkaitan erat dengan penelitian ini, agar memungkinkan pemahaman yang jelas dan terarah untuk memperoleh hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

BPSK merupakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dibentuk atas amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, memiliki tugas untuk melindungi konsumen. Penyelesaian BPSK hanya menangani kasus perdata saja, umumnya bersifat ganti rugi langsung yang dialami oleh konsumen atas kesalahan/kelalaian pelaku usaha.

Pasal 1 angka 5 Permendagri nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. memberikan pengertian bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Penyelesaian sengketa BPSK dilakukan dengan cara Konsultasi. Dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi di era globalisasi, pertumbuhan ekonomi makin kompleks. Maka dilantiknya anggota BPSK, diharapkan dapat membantu Pemerintah menyelesaikan sengketa konsumen serta pada satu pihak sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen

Kewenangan yang dimiliki BPSK adalah memeriksa perkara yang didasarkan adanya Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dapat dimintakan ganti kerugian. Suatu gugatan yang didasarkan pada adanya suatu wanprestasi, secara logika hukum tidak dapat dimintakan ganti rugi tetapi pemenuhan prestasi yang belum dilakukan.

BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu duapuluh satu hari kerja setelah gugatan diterima; serta dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak menerima putusan, para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat empatbelas hari kerja sejak menerima pemberitahuan putusan. Tata Cara Penyelesaian Sengketa di BPSK adalah sebagai berikut: BPSK hanya menangani kasus perdata saja yang umumnya bersifat ganti rugi langsung yang dialami oleh konsumen atas kesalahan/kelalaian Pelaku Usaha. Cara penyelesaian sengketa di BPSK dilakukan dengan cara: konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

Putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat berdasarkan hasil konsiliasi, arbitrase, dan mediasi, memiliki makna final berarti penyelesaian sengketa sudah berakhir dan selesai, sedangkan makna mengikat berarti berlaku memaksa dan harus dijalankan para pihak.

Hadirnya BPSK di Kabupaten Gorontalo dilarang¹⁴. Terkait dengan penjualan makanan kadaluwarsa oleh pelaku usaha kepada konsumen, perjanjian jual beli makanan tersebut adalah batal demi hukum, sebab tidak memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian yaitu telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Syarat subyektif mewakili dua syarat pertama yang berhubungan dengan subyek dalam perjanjian dan dua syarat yang terakhir berkaitan dengan syarat obyektif serta berhubungan dengan obyek perjanjian yang disepakati oleh para pihak dan akan dijalankan sebagai prestasi maupun utang dari para pihak¹⁴.

¹⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005, Perikatan yang lahir dari Undang-Undang, Raja Grafindo Perkasa, hlm. 53.

Perjanjian hanya mengikat para pihak, hal ini ditegaskan oleh Pasal 1340 KUHPerdata secara lisan dan tertulis dan masing-masing pihak wajib menghormati perjanjian yang ditandatangani.


Setiap sengketa yang terjadi antara kedua pihak terhadap penyelesaiannya dapat ditempuh berbagai jalur berdasarkan pilihan sukarela pihak yang bersengketa. Secara yuridis, penyelesaian sengketa diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan salah satunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai UUPK)¹⁵. Pada jalur penyelesaian sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen khususnya diatur pada Pasal 45 Ayat 2 UUPK menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum, atau melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.

Lampiran : Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Gorontalo

Nomor : 23/BPSK-KOTA GTLO/Kep/III/2023 tentang Alur Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Alur Penyelesaian Sengketa Konsumen Dari Penerimaan Laporan Sampai Dengan Putusan Majelis

¹⁵ Nurul Fibrianti, 2015, Perlindungan Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 1, No. 1, 2015, hal. 112. Dikunjungi tanggal 03 Januari 2023 Jam 00.30 wita.



Berdasarkan penjelasan tersebut yang artinya UUPK mengakui adanya tiga jalur penyelesaian, yang dapat dilakukan melalui pengadilan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selanjutnya disebut BPSK dan Pranata Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa¹⁶. Sederhana, biaya murah dan cepat menjadi keunggulan dalam penyelesaian sengketa melalui diluar pengadilan atau badan yang bias dikatakan sebagai gambaran dari *small claim court*. Dalam hal ini, badan yang dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi antara konsumen maupun pelaku usaha diatur pada Pasal 49 UUPK yaitu BPSK. Secara definitif BPSK berdasarkan Pasal 1 Ayat (11) UUPK jo Pasal 1 angka (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 350/MPP/Kep/12/2001 tentang BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah di tiap-tiap Daerah Tingkat II setingkat Kota untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan¹⁷.

Berdasarkan Pasal 52 UUPK tentang tugas dan kewenangan BPSK yaitu:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

¹⁶ Gunawan Widjaja, 2001, Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 76.

¹⁷ Iko Putra Jaya, 2019, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Dengan Pelaku Usaha dan Akibat Hukumnya", Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, hlm. 3.

- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf;
- j. yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- k. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- l. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- m. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- n. Menjatuhkan sanksi administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Kewenangan BPSK dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan meliputi perkara sengketa konsumen. Sengketa Konsumen berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan adalah sengketa

antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Sehingga lingkup objek sengketa konsumen dalam hal ini dibatasi hanya menyangkut produk konsumen yaitu barang atau jasa yang pada umumnya digunakan untuk keperluan rumah tangganya dan tidak untuk tujuan komersial. Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 3 huruf k bahwa BPSK memiliki wewenang dalam menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen. Kerugian akibat konsumsi barang dan/atau jasa oleh badan komersial untuk kepentingan hak konsumen untuk menuntut ganti rugi yang diderita. Oleh karena itu, dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen, Pasal 4 UUPK menyatakan bahwa konsumen dapat menuntut ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan penuturan dari Ibu Rofind Fatmawati Poli selaku Kepala Sekretaris BPSK Kota Gorontalo¹⁸ bahwa dalam penegakan hukum, masih terdapat ketimpangan dan kerancuan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen, salah satunya BPSK Kota Gorontalo. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPS) Kota Gorontalo dengan sengketa Nomor : 3-A/BPSK-KOTA GTLO/01/2023, dimana pemohon atas nama Ibu Melisa Mutiara Lestari Pulo dan Termohon yakni PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart Taman Bunga) yang merupakan pelaku usaha yang bergerak dibidang perdagangan distribusi eceran produk konsumen dan berkedudukan hukum di kota Gorontalo.

¹⁸Wawancara tanggal 1 Juni 2023

Penyelesaian hasil pelaporan No. 63/BPSK-KOTA GTLO/XII/2022 atas kasus produk kadaluwarsa yakni produk susu coklat UHT Greenfield di Alfamart, susu UHT tersebut yang dibeli pada tanggal 22 Desember 2022 tersebut diminum olehnya pemohon Bersama ponakannya. Setelah mereka mengkonsumsi prosuk tersebut dilihatnya tanggal disusu UHT tersebut telah *expired* (kadaluwarsa), dimana keesekoan harinya keduanya mengalami sakit perut.

Berdasarkan temuan dalam kasus Nomor : 3-A/BPSK-KOTA GTLO/01/2023 bahwa telah menimbulkan akibat hukum serta putusan yang dikeluarkan BPSK paling lambat 21 hari kerja yang mana sudah termasuk permohonan yang diterima, proses awal persidangan hingga keluarnya putusan¹⁹. Selanjutnya, konsumen adalah setiap orang, kelompok atau badan hukum, pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakaian akhir atau untuk proses produksi selanjutnya.

Pelaku usaha sering kali melakukan kecurangan dalam praktek usahanya dengan menjual makanan yang sudah kadaluwarsa yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsimakan yang di peroleh dari pelaku usaha curang tersebut. Kadaluarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas atau tenggang waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling “baik” (kualitas) dan paling “aman” (kesehatan) dari produk makanan atau minuman. Artinya produk tersebut memiliki “mutu yang paling prima” hanya sampai batas waktu tersebut²⁰.

¹⁹ Ibu RofindFatmawati Poli SelakuKepalaSekretaris BPSK Kota Gorontalo, wawancara tanggal 1 juni 2023

²⁰ Zaenab, 2000, MakananKadaluarsa, Mickroba Pangan, Jakarta, hal. 34

Padahal di sebutkan dalam dalam Pasal 8 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Dan disebutkan juga dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal ini pelaku usaha wajib menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi konsumen yang menjadi tanggung jawabnya dengan tidak menjual makanan kadaluwarsa.

Sehubungan dengan itu, Pasal 1 Angka (2) UUPK menyebutkan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pemohon yakni Ibu Melisa Mutiara Lestari Puloo, bahwa sebelum pelaporan 2/BPKS-Kota Gorontalo/II/I/2023 yang diajukan, Ibu Melisa No.63/BPSK-Kota Gorontalo/XII/2022, dan sudah ditempuh dengan perdamaian dua belah pihak. Yang mana sampai dengan surat gugatan dan kronologis dari Pemohon dating ke Termohon, belum ada penyelesaian ataupun hasil dari pelaporan No. 63/BPSK-Kota Gorontalo/XII/2022 ke Termohon atau Pemohon.

Maka keabsahan Ibu Melisa sebagai konsumen telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Jo Pasal 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 serta pada pendaftaran gugatan oleh konsumen sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) (SOP) BPSK Kota Gorontalo Nomor

No. 63/BPSK-Kota Gorontalo/XII/2022 tentang pendaftaran gugatan yakni Surat Kuasa yang dikuasakan atau diwakilkan, apabila sakit membawa surat keterangan dokter. Dalam hal ini, dikuatkan dengan adanya keterangan saksi Termohon dimana penyebutan tanggal kadaluwarsa kepada konsumen hanya dilakukan pada produk roti, susu bayi dan popok bayi, majelis berpendapat bahwa terkait pembelian minuman dan makanan olahan yang akan dibeli bertujuan untuk menghindari kelalaian atau pengawasan penjualan telah diabaikan.

Kesaksian dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Gorontalo mengatakan barang kadaluwarsa bila dikonsumsi mengandung potensi bahaya Kesehatan berupa fisik, kimia dan mikro biologi organisme (bakteri) susu UHT yang menjadi obyek sengketa termasuk didalam bahaya mikro biologi yang beresiko tinggi, dimana reaksinya bias cepat (1x24 jam) dan jika tidak dilakukan penanganan yang serius (dilarikan ke rumah sakit atau minum obat) berpotensi merusak organ-organ penting dalam tubuh atau bahkan cacat.

Menurut penulis, berdasarkan pada Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen seperti contohnya itu mencurangi konsumen dengan menjual makanan yang kadaluwarsa. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak hak sebagaimana diatur pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan mereka pun bias menggugat atau

menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha²¹.

Serta melihat Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dimana ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Majelis BPSK Kota Gorontalo mengutamakan kebenaran materil dimana selama persidangan mediator dalam beban pembuktian bahwa PT.Alfamart (dalam hal ini diwakili Bapak Fanly Tomy golung) mengklarifikasi bahwa semua yang dikatakan pemohon (Ibu Melisa) memang benar dengan memperlihatkan lampiran struk belanja dikuatkan dengan video cctv di hadapan majelis, Pemohon juga menyampaikan bahwa pemohon mengalami sakit perut dan meminta santunan biaya pengobatan atau pemeriksaan Kesehatan untuk pemohon dan keponakan pemohon.

Selanjutnya penulis melihat ketentuan yang termuat dalam Pasal 28 UUPK menegaskan pembuktian terhadap ada tidaknya unsure kesalahan merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha. Artinya, pertanggungjawaban perdata

²¹Shidarta, 2006, Hukum PerlindunganKonsumen Indonesia, PT. Gramedia Wiriasarana Indonesia, Jakarta, hal. 23.

masih mensyaratkan unsure kesalahan, meskipun sudah diatur pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan Pasal 28 tersebut. Dalam system pembalikan beban pembuktian, pelaku usaha harus membuktikan tidak adanya unsure kesalahan, sedangkan konsumen tetap dibebani pembuktian, adanya kerugian yang diderita oleh konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dengan demikian, menjadi beban dan tanggungjawab pelaku usaha adalah membuktikan bahwa tidak ada unsure kesalahan, bukan berarti tidak ada unsure kerugian terhadap konsumen.

Pembuktian ada atau tidak adanya kesalahan, dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 22 UUPK merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha (pihak yang digugat). Oleh karena itu, apabila pelaku usaha tidak dapat membuktikan bahwa tidak ada unsur kesalahan dan alasan yang cukup sah sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat/konsumen akan diterima²². Dalam hal ini, terdapat kerugian yang dialami konsumen baik dari segi materil maupun materil. Oleh Sebab itu, pihak konsumen yang harus dapat membuktikan bahwa:

1. Konsumen benar-benar menderita kerugian;
2. Kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan, penyalahgunaan atau penggunaan barang dan/atau jasa tertentu yang menjadi tanggungjawab perusahaan.

²²Misnarsyam, S.H., M.H., 2018, "Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen", Jurnal ADHAPER, Vol. 4, No. 1, 2018.

3. Konsumen tidak berkontribusi secara langsung atau tidak langsung terhadap kerugian yang mereka alami²³.

Berdasarkan hasil pembuktian oleh PT. Alfamart terhadap konsumen yang merasa dirugikan Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha menurut UUPK Pasal 4 sampai 7, yang mana dalam kasus ini dinilai Konsumen tidak memperoleh hak yang semestinya, Kemudian, sebagaimana dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 pada Pasal 90 Ayat (1) tentang Setiap Orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar (yang dimaksud sudah kedaluwarsa.). ketentuan pada pasal 8 ayat 1) a tentang *Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan*, dimana barang yang dinyatakan sebagai pangan yang tercemar (barang kadaluwarsa) oleh PT. Alfamart tidak mampu dibuktikan di hadapan majelis BPSK Kota Gorontalo sebagai barang yang layak diperdagangkan, serta huruf d yakni hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, yang mana Konsumen telah mengajukan pengaduan soal penyebab adanya perjanjian.

Tindakan PT. Alfamart telah melanggar Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU Perlindungan konsumen salah satunya Pasal 7 huruf a tentang *Kewajiban pelaku usaha yakni beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya*. Oleh karena itu, Konsumen mempunyai hak untuk menyelesaikan kerugian dialami sesuai yang diatur Pasal 4 huruf yakni *hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan*

²³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 68-69

upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Dengan adanya bukti struk belanja terlampir Alfamart menjadi persoalan bagi konsumen berkaitan selain pengembalian uang atau penggantian barang/jasa yang sejenis atau setara nilainya maka konsumen berhak juga untuk menyampaikan pengaduan atas keluhan Kesehatan serta biaya pengobatan yang dialami serta kewajiban Alfamart memberikan pelayanan dengan kejelasan dan ketransparanan informasi kepada konsumen sesuai diatur Pasal 7 huruf b.

Dalam pemeriksaan saksi, dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Gorontalo mengatakan bahwa dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 71 berbunyi : (1) setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga Keamanan Pangan terjamin. (2) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan wajib: (a) memenuhi persyaratan sanitasi; dan (b) menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia; Kemudian, tindakan Alfamart merugikan hak subjektif konsumen yang mana bertindak tanpa perintah atau kuasa dari konsumen sehingga terdapat unsure perbuatan yang melanggar undang-undang yakni perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365.

Dalam hal ini, menurut penulis majelis berpendapat dengan menyandarkan pada ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2002 Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) yang pada pokoknya putusan majelis BPSK jika dalam hal mengabulkan gugatan pemohon wajib memuat penetapan kewajiban tentang ganti rugi dan/atau sanksi administratif,

Terkait wawancara dengan Ibu Rofinda Fatmawati selaku Sekretaris BPSK Kota Gorontalo, menilai patut atau menerima gugatan pemohon untuk sebahagian kepada konsumen. Hal ini sesuai dengan Asas Keadilan dan Kepatutan (*Ex Aequo Et Bono*). Dalam hal memperoleh kewenangan, para arbiter dapat memberikan putusan (*Ex Aequo Et Bono*) yang dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan, kecuali pada ketentuan hukum yang bersifat memaksa, yang tercantum dalam Pasal 56 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.

Sementara itu, pada Pasal 52 UUPK tentang tugas dan wewenang BPSK tidak diatur secara jelas batas objek yang dapat diselesaikan oleh majelis. Pada UUPK Pasal 52 huruf k, bahwa tugas BPSK mengatur secara jelas menetapkan ada tidaknya kerugian yang dialami konsumen yang mana kerugian yang dimaksud dalam Pasal 12 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 meliputi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.

Selanjutnya, ganti rugi yang dimaksud Pasal 12 Ayat 2 yang mana dalam penyelesaian sengketa oleh BPSK tidak sesuai sebagaimana mestinya yakni membebaskan kepada termohon mengabulkan keseluruhan dari gugatan pemohon. Sebelum majelis hakim menentukan hukum dari pokok perkara yang diajukan, terlebih dahulu majelis menentukan hukum tentang kewenangan BPSK Kota Gorontalo dalam membuat suatu putusan dalam acara arbitrase berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Sehubungan dengan itu, dalam putusan yang dikeluarkan tidak dijelaskan secara rinci bentuk putusan dan amar dalam hal keputusan yang diterima pihak diadili, bahwa dalam Pasal 40 Ayat (2) dan (3) mengatur amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 berdasarkan Surat Tanda Daftar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Gorontalo Nomor 36/STD/PKTN/10/2021. Hal ini menjadi dasar bahwa BPSK Kota Gorontalo tetap berhak memeriksa dan mengadili dengan putusan menerima gugatan pemohon untuk sebahagian; mewajibkan termohon untuk membayar santuan biaya pengobatan atau pemeriksaan Kesehatan sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perlindungan terhadap konsumen maka setiap produk pangan khususnya produk makanan dan minuman wajib memenuhi standard keamanan dan mutu pangan, sebagaimana diatur dalam undang-undang kesehatan Pasal 111 bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standard dan/atau persyaratan kesehatan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi hak konsumen yakni berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Untuk penanganan pelanggaran terhadap hak konsumen dari kasus Alfamart menurut wawancara penulis dengan Bapak Agus Yudi Prayudana (Kepala BPOM Gorontalo)²⁴ menuturkan sampai sekarang belum ada pengusaha yang ditindak tegas atau perusahaanya dikenakan sanksi berat,

²⁴Wawancaratanggal 3 Juni 2023

seperti pencabutan ijin hingga ditutup usahanya karena merugikan konsumennya. Karena lebih banyak dibebankan sanksi administrative saja berupa pembebanan denda, itu pun ditemukan pengaturan *lex spesialisnya* pada undang-undang pangan sedangkan beliau melihat jika pengaturan perlindungan terhadap konsumen pada undang-undang perlindungan konsumen itu sendiri hanya *lex generalisnya*.

4.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Terhadap Produk Kedaluwarsa

4.3.1 Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan terhadap beredarnya makanan kedaluwarsa merupakan salah satu tanggungjawab BPOM Gorontalo. Pangan Olahan agar mendapatkan izin dan dapat beredar di masyarakat harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu semata-mata untuk melindungi kesehatan masyarakat agar tidak beredarnya produk makanan tanpa izin edar yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu bagus, dan bermanfaat. Oleh karena itu, Balai Besar POM Gorontalo terus menerus melakukan pengawasan penuh. Dalam suatu pengawasan BPOM, terdapat 2 tahap pengawasannya itu pengawasan Pre Market dan Post Market.

a. Pengawasan Pre Market

Pre Market adalah pengawasan yang dilakukan untuk memeriksa produk pangan olahan (makanan dan minuman) sebelum produk dipasarkan. Dimulai dari produk atau pangan tersebut diproduksi.

b. Pengawasan Post Market

Post Market adalah bagaimana pangan tersebut di distribusikan sampai kekonsumen. Pendistribusian pangan baik distributor besar

maupun pedagang-pedagang kecil. Makanan tersebut harus terjamin mutunya bagus (tidak kedaluwarsa, kemasan rusak, kandungan rusak, dan cara penyimpanan), aman (tidak mengandung bahan yang berbahaya seperti formalin, boraks, pewarna tekstil), dan bermanfaat (harus memenuhi kebutuhan tubuh).

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan pre-market dan post-market. Sistem itu terdiri dari :

1. Standardisasi

Fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri.

2. Penilaian (*pre-market evaluation*)

Evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.

3. Pengawasan setelah beredar (*post-market control*)

Untuk melihat konsistensi mutu produk, khasiat/manfaat, keamanan dan informasi produk yang dilaksanakan dengan cara sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan dan pengawasan label/penandaan dan iklan.

Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Balai Besar/Balai POM di 33 provinsi dan wilayah yang sulit terjangkau/perbatasan dilakukan oleh Pos Pengawasan Obat dan Makanan (Pos POM).

4. Pengujian laboratorium.

Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium untuk mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan sebagai untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk ditarik dari peredaran.

5. Penyidikan dan penegakan hukum di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.

Penyidikan dan penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administrative seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana²⁵.

²⁵Wawancara dengan Bapak Agus Yudi Prayudanaselaku Kepala BPOM Gorontalo, Tanggal 3 Juni 2023, Pukul 13.30.wita

Dalam melaksanakan system pengawasan diatas, dalam BPOM terdapat 4 bidang yang berkaitan dengan pengawasan obat dan makanan diantaranya:

1. Bidang Pemeriksaan

Melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

- a. Inspeksi

Melakukan pengawasan rutin terhadap produsen dan distributor makanan. dan juga pengawasan rutin dengan pembelian sampel untuk diuji, periklanan, dan kemasan. Bidang inspeksi ini melakukan pengawasan lapangan atau terjun langsung memeriksa terhadap produsen dan distributor dengan memperhatikan bentuk kemasan yang memenuhi persyaratan, makanan tersebut terdaftar oleh Badan POM, kedaluwarsa, penyimpanan makanan telah sesuai dengan suhu yang di tentukan, kandungan dan manfaat dari makanan tersebut jelas dan periklanan berdasarkan ketentuan yang ada.

- b. Sertifikasi

Melakukan pengawasan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan. Bidang sertifikasi ini memberikan izin/ perizinan terhadap produk yang telah memenuhi persyaratan.

2. Bidang Pengujian

Melaksanakan pemeriksaan secara laboratorium di bidang pengujian sampel, baik sampel rutin maupun sampel kasus dari penindakan dan penilaian mutu produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, alat kesehatan, obat tradisional, kosmetik, produk komplement, pangan dan bahan-bahan berbahaya. Bidang ini yang menguji sampel yang telah dibeli oleh bidang pemeriksaan maupun sampel kasus dari bidang penindakan. Bermasalah atau tidaknya tetap dilakukan pembelian sampel untuk pengawasan untuk menghindari penambahan zat/bahan yang berbahaya terhadap produk tersebut dan hasilnya dilaporkan ke pimpinan.

3. Bidang Informasi dan Komunikasi

Melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Bidang ini melakukan sosialisasi kepada masyarakat, distributor maupun yang memproduksi. Dalam Bidang Infokominfo juga terdapat unit pengaduan konsumen bagi masyarakat yang merasa rugi misalnya telah mengkonsumsi makanan kedaluwarsa. Pengaduan tersebut diterima oleh bidang informasi dan komunikasi untuk dielajari/dipertimbangkan sebelumnya apakah aduan tersebut diserahkan kepada bidang inspeksi atau bidang penindakan.

4. Bidang Penindakan

Melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran atau perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Melakukan pengawasan terhadap produk makanan yang di duga terdapat tindak pidana di dalamnya baik itu sarana produksi maupun distributor dengan terpenuhinya unsur-unsur kesengajaan. Bidang penindakan ini sama halnya dengan kepolisian dalam menangani suatu perkara hanya saja hal ini disebut PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) khusus pada Balai Besar BPOM²⁶

Ditambahkan dari penuturan Bapak Agus Yudi Prayudana selaku Kepala BPOM Gorontalo bahwa *waktu pengawasan oleh petugas BPOM dilakukan secara berkala bahkan ada juga dilakukan rutin tiap hari ada yang turun kejalan. Balai Besar POM di tiap daerah Provinsi mempunyai data/peta/daftar sarana distribusi dari took kecil (kios) hingga ritel-ritel besar, Kemudian dibuat perencanaan dalam suatu kala, misalnya sarana distribusi mana saja yang menjadi target untuk pemeriksaan. Pelaksanaan pengawasan tidak serta merta turun langsung untuk melakukan sidak/ inspeksi dadakan, tetapi petugas harus memiliki surat tugas, surat pengawasan, dan berita acara pengawasan terlebih dahulu. Contoh distributor yang ada di Jalan Agus Salim dan jalan Jeruk yang sebelah kiri termasuk distributor barang besar yang banyak diserbu*

²⁶Wawancara dengan Bapak Agus Yudi Prayudana selaku Kepala BPOM Gorontalo, Tanggal 3 Juni 2023, Pukul 13.30.wita

pedagang-pedagang pengecer. Alasan dilakukan penyisiran dari distributor besar terlebih dahulu kami menyakini mereka pun berkontribusi dalam menghadirkan prosuk/barang yang kadaluwarsa, namun yang kami banyak temukan dilapangan lebih kepada kelalaian distributor hingga pedagang pengecerme lakukan perhatian terhadap barang yang mereka perdagangkan. Teknik ini kami namakan dengan Teknik analisis resiko mengingat jumlah personil di instansi kami masih terbatas juga maka biasa kami melakukan turun lapangan tersebut dengan instansi lain seperti Polda Gorontalo hingga aparat Polres. Untuk jadwal serta tempat-tempat distributor yang kami lakukan pengawasan karna rahasia kinerja kami maka mohon maaf tidak bisa kami perlihatkan.

Menurut penulis berdasarkan data dan fakta lapangan yang diperoleh bahwa pemicu masih ditemukannya produk/barang yang kadaluwarsa di samping alas an keamanan pada saat proses produksi, kualitas produk dapat menurun karena perjalanan waktu terkhusus makanan. Oleh karena itu, pentingnya pencantuman masa kedaluwarsa setiap produk agar konsumen mendapatkan keterangan yang jelas tentang produk yang ingin dikonsumsi. Dalam pencantuman tanggal pada label produk bukan hanya tanggal daluwarsa, akan tetapi tanggal-tanggal lainpun ada, seperti:

1. Tanggal produksi (*manufacturing*), merupakan informasi berupa tanggal pada saat pembuatan produk. Biasanya Tanggal produksi ini berada di atas Sebaiknya digunakan sebelum tanggal (*best before*) dalam sebuah kemasan pangan tersebut.
2. Dijual paling lama tanggal (*sale by date*), merupakan informasi berupa batas tanggal dalam penjualan atau pemasaran produk. Informasi ini sangatlah

penting terutama untuk pelaku usaha atau distributor agar menghilangkan produk tersebut supaya konsumen terhindar dari bahaya.

3. Digunakan paling lama tanggal (*use by date*), merupakan informasi bahwa produk pangan tersebut harus dikonsumsi paling lama pada tanggal yang telah dicantumkan dalam kemasan. Jika tanggal tersebut telah lewat beberapa hari berarti produk tersebut sudah tidak layak.
4. Sebaiknya digunakan sebelum tanggal (*best before*), memiliki makna bahwa produk pangan tersebut sebaiknya dikonsumsi sebelum tanggal yang telah dicantumkan dalam kemasan, karena tanggal tersebut merupakan jaminan bahwa produk tersebut layak untuk dikonsumsi.

Dari empat pencantuman tanggal yang telah dijelaskan di atas, tanggal yang umumnya kita temukan dalam suatu kemasan produk adalah tanggal produksi (*manufacturing*) dan sebaiknya digunakan sebelum tanggal (*best before*).

Bagi distributor, retail dan warung kecil untuk menghindari terjadinya makanan kedaluwarsa yang ditemukan beredar, dalam penyimpanan barang terdapat dua sistem yaitu FIFO (*first in first out*) dan FEFO (*first expired first out*). FIFO adalah suatu sistem yang cara penyimpanan barang di mana barang yang pertama kali masuk maka juga pertama kali keluar. Sedangkan FEFO adalah suatu sistem yang cara penyimpanan barang yang mana barang pertama kedaluwarsa/ masa kedaluwarsanya lebih awal harus yang pertama keluar untuk didistribusikan, sehingga mampu meminimalisir produk kedaluwarsa sampai di tangan atau dikonsumsi oleh konsumen.

4.3.2 Penyelesaian Sengketa Melalui BPSK

Perilaku dari struktur pasar yang sulit diprediksi dan berubah-ubah, menimbulkan suatu kecuran persaingan usaha yang dilakukan oleh para pengusaha, dimulai dari tingkat produsen, distributor, hingga pedagang²⁷. Bentuk dari kecurangan pengusaha yang tidak bertanggungjawab berupa memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk yang telah mendekati batas kadaluarsa ataupun yang telah melewati batas kadaluarsa. Dalam hal pemenuhan dan terlindunginya hak konsumen pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen.

Kehidupan masyarakat yang semakin konsumtif di era globalisasi mengakibatkan berkurangnya kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang dikonsumsi. Masyarakat sebagai konsumen cenderung tidak memperhatikan batas kadaluarsa dari makanan yang hendak dikonsumsi. Hal ini menjadikan celah bagi para pelaku usaha untuk tetap menjual ataupun menawarkan produk makanan yang mendekati batas kadaluarsanya dengan melakukan potongan harga miring untuk menarik minat para konsumen. Dengan demikian pelaku usaha tidak menderita kerugian yang cukup besar jumlahnya, karena produk yang dijualnya telah dibeli oleh konsumen.

Upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat mengonsumsi atau membeli makanan yang mendekati batas kadaluarsa dan/atau yang telah kadaluarsa. Pemerintah melalui kementerian kesehatan memberlakukan Peraturan Menteri Kesehatan Republik

²⁷ Mustafa Kamal Rokan, 2010, Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia), RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 1.

Indonesia Nomor: 180/Men.Kes/Per/IV/85 tentang Makanan Kadaluarasa. Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan melarang mengedarkan dan memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasanpangan, termasuk pangan/makanan yang mendekati batas kadaluarsa dan/atau yang telah kadaluarsa.

Produsen serta pelaku usaha wajib bertanggungjawab terhadap produk makanan yang diedarkan ataupun yang diperdagangkannya. Penegakan hukum terhadap perlindungan hak-hak konsumen sangat minim dilakukan. Aturan dan regulasi pangan yang telah ditetapkan tidak dipahami dan ditaati oleh pelakuusaha dan produsen dalam hal perlindungan kepada konsumen. Masih ditemuinya sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan produsen dalam mengedarkan dan meperdagangkan pangan berbahaya.

Peredaran dan perdagangan pangan kadaluarsa pada umumnya sering terjadi pada pasar modern seperti supermarket namun banyak juga ditemukan pada pasar-pasar tradisional. Masih ditemukannya di supermarket peredaran produk kadaluwarsa karena para pelaku usaha dalam supermarket menginstruksikan kepada pegawainya untuk memperhatikan produk-produk tertentu, belum lagi ditambah lamanya bebankerja yang diwajibkan kepada mereka mengakibatkan kurang memperhatikan dan tidak cermat dalam memperdagangkan produk makanan yang telah mendekati batas kadaluarsa. Para pelaku usaha beranggapan bahwa produk yang tidak boleh dijual adalah yang telah melewati batas kadaluarsa lebih dari satu bulan berdasarkan kodeproduksi dan *expired* yang tercantum pada kemasan produk tersebut.

Produk yang mendekati batas kadaluarsa sesungguhnya tidak dapat diperjualbelikan. Pelaku usaha wajib me-return produk tersebut ke distributor ataupun produsen. Perlindungan hukum merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum ataupun kebijakan hukum yang diberikan oleh pemerintah sebagai jaminan hak konstitusional warga negara dan guna menjamin kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan seluruh warga negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlindungan hukum terdiri dari perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif terfokus pada upaya pencegahan, diantaranya memberikan payung hukum terhadap konsumen dengan mengatur pelaku usaha dan menjamin hak konsumen beserta perlindungannya melalui peraturan perundang-undangan. Melaksanakan operasi terhadap distributor produk/barang secara berkala terutama menjelang hari besar keagamaan. Memberikan sosialisasi kepada produsen dan pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen serta dampak yang ditimbulkan dari peredaran dan perdagangan produk kadaluarsa. Memberikan edukasi kepada konsumen untuk berhati-hati dan cermat dalam memilih produk serta selalu memperhatikan batas tanggal kadaluarsa.

Perlindungan hukum represif dilakukan berupa upaya penegakan seperti pemberian sanksi administratif, penyitaan, sanksi pidana. Perlindungan hukum represif dapat berupa tanggungjawab produsen dalam hal memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen akibat dari peredaran dan perdagangan produk makanan kadaluarsa. Jika pelaksanaan ganti

kerugian tidak dilakukan oleh produsen ataupun pelaku usaha, maka konsumen dapat melaporkan pelaku usaha yang bersangkutan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha terjadi melalui suatu perikatan yang diakibatkan karena persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak dalam transaksi jual beli ataupun dikarenakan oleh ketentuan Undang-Undang. Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan hukum berdasarkan kesepakatan dalam transaksi jual beli tersebut, maka setiap tindakan yang bersifat pelanggaran atau menimbulkan kerugian bagi konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha bertanggungjawab terhadap konsumen dalam hal memberikan ganti kerugian. Konsumen dapat menuntut pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat berupa memberikan kompensasi kepada konsumen, penggantian produk.

Tanggungjawab untuk mengganti kerugian tidak hanya disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum, namun dapat dikarenakan oleh kelalaian atau kealpaan serta kurang hati-hatian yang dilakukan oleh dirinya sendiri ataupun orang-orang yang berada dibawah pengawasannya, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagi pelaku usaha yang tidak memberikan ganti kerugian terhadap pelanggaran yang dilakukannya, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat memberikan sanksi administrative kepada pelaku usaha. Sanksi administrative yang dilakukan oleh Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen diberikan apabila telah melalui proses peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Upaya pemerintah dalam perlindungan konsumen terhadap peredaran dan perdagangan produk pangan kadaluarsa melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meskipun dalam KUHPer tersebut tidak secara langsung memberikan perlindungan kepada konsumen. Pemberian ancaman berupa sanksi pidana pada kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan payung hukum dalam perlindungan terhadap konsumen.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang dikenakan pemberian beban ganti rugi sebesar 7.500.000.00, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 19 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Pasal 62, Pasal 63 tentang Ketentuan Pidana;
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang menderita kerugian terhadap peredaran dan perdagangan makanan kadaluarsa adalah perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Jika konsumen tidak mendapatkan pertanggung jawab dari pihak pelaku usaha terhadap kerugiannya diderita, maka konsumen dapat melaporkannya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Gorontalo. Dan dalam suatu pengawasan BPOM, terdapat 2 tahap pengawasan yaitu pengawasan *Pre Market* dan *Post Market*.

5.2 Saran

1. Pelaku usaha disarankan untuk tetap menjaga kualitas produk yang diperdagangkannya dan bertanggung jawab terhadap keamanan produk serta memberikan tanggung jawab kepada konsumen sebagai bentuk perwujudan perlindungan kooperatif diantara keduanya.
2. Peran aktif dari konsumen diperlukan untuk melakukan tindakan represif kepada pelaku usaha yang menjual makanan kadaluarsa melalui BPSK Kota Gorontalo, dan dapat berupa pelaporan kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir, Muhammad, 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti). Bandung :
- Abdul Halim Barakatulah, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)* Cetakan Pertama, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta:
- Philip Kotler, 2000. *Prinsip – Prinsip Pemasaran Manajemen*, :Prenhalindo. Jakarta:
- Shidarta, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Grasindo). Jakarta :
- Syahrudin Nawi, 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Peneitian Hukum Empiris*. UMITOHA, Makassar:
- Wahyu Sasongko, 2016. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, UNILA: Bandar Lampung.
- Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani, 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta:
- Yusuf Shofie dan Somi Awan, 2004. *Sosok Peradilan Konsumen*, Piramedia, Jakarta.
- Yusuh Shofie, 2003. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Teori Dan Praktek Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Zaenab, 2000. *Makanan Kadaluarsa*, (Mickroba Pangan). Jakarta:

Jurnal

- Mahmud Marzuki, Peter, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Shidarta, 2006,

Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Gramedia
Wiriasarana Indonesia, Jakarta Zaenab, 2000, Makanan Kadaluarsa,
Mickroba Pangan, Jakarta

Perundang-Undangan

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

PP No. 69 tahun 1990 tentang Label dan Iklan Pangan

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor:
350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Internet

http://www.indosiar.com/ragam/makanan-kadaluwarsa_74597.html, diakses
tanggal 8 Februari 2023.

[HTTPS://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelesaian_Sengketa_Konsumen](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelesaian_Sengketa_Konsumen),
diakses pada tanggal 2 Januari 2023 pukul 01:37 WITA.

LEMBAR DOKUMENTASI



Wawancara peneliti dengan Ibu Rofinda Fatmawati Poli selaku Kepala Sekretariat BPSK Kota Gorontalo.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4631/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/V/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Muhammad Amien Alimullah

NIM : H1119015

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : KANTOR BPSK DAN KANTOR BPOM KOTA GORONTALO

Judul Penelitian : AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG
MENJUAL PRODUK KADALUARSA DI KOTA
GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 26 Mei 2023
Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

+

SURAT KETERANGAN

Nomor : HM.03.04.28A.28A5.06.23.3363

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muindar, S.Si., Apt, M.Si
NIP : 19741110 200012 1 001
Jabatan : Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo

dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Muhammad Amien Alimullah
NIM : H1119015
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Adalah benar telah melakukan penelitian di Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Gorontalo dengan judul *"Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menjual Produk Kadaluarsa di Kota Gorontalo"*.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 14 Juni 2023
Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo



Muindar, S.Si., Apt, M.Si

PAPER NAME

**SKRIPSI PERLINDUNGAN KONSUMEN.d
ocx**

AUTHOR

**SKRIPSI PERLINDUNGAN KONSUMEN
KRIPSI PERLINDUNGAN KONSUMEN**

WORD COUNT

11383 Words

CHARACTER COUNT

76246 Characters

PAGE COUNT

71 Pages

FILE SIZE

96.9KB

SUBMISSION DATE

Jun 11, 2023 1:44 PM GMT+8

REPORT DATE

Jun 11, 2023 1:45 PM GMT+8**● 29% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 29% Internet database
- 4% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 27 words)

● 29% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 29% Internet database
- 4% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

- 1** **ojs.unud.ac.id**
Internet
- 2** **repository.unhas.ac.id**
Internet
- 3** **scholar.unand.ac.id**
Internet
- 4** **core.ac.uk**
Internet
- 5** **konsultasiskripsi.com**
Internet
- 6** **repository.ummat.ac.id**
Internet
- 7** **eprints.umm.ac.id**
Internet
- 8** **repository.uir.ac.id**
Internet

9	lib.unnes.ac.id	Internet	<
10	gorontalo.kab.go.id	Internet	<
11	wisuda.unissula.ac.id	Internet	<
12	jurnal.untag-sby.ac.id	Internet	<
13	repository.unej.ac.id	Internet	<
14	coursehero.com	Internet	<
15	research.unissula.ac.id	Internet	<
16	repository.umy.ac.id	Internet	<
17	djkn.kemenkeu.go.id	Internet	<
18	anzdoc.com	Internet	<
19	pasca-umi.ac.id	Internet	<
20	scribd.com	Internet	<

21

repositori.usu.ac.id

Internet



22

123dok.com

Internet



RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Amien Alimullah

NIM : H.11.19.015

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 01 April 1999

Nama Orang Tua

- Ayah : Syukrin Aimullah
- Ibu : Karmila Dengo

Saudara

- Kakak : -
- Adik : Sitty Magfirah Alimullah



Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KETERANGAN
1.	2005-2010	SD Negeri 11 Kota Barat	Gorontalo	Berijazah
2.	2011-2013	MTs Muhammadiyah Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3.	2014-2016	SMK Negeri Model Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4.	2019-2023	Fakultas Hukum Universitas Ichasn Gorontalo	Gorontalo	Berijazah